



JAMBORA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN: 2808-2249

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak

Rini Fitriani¹, Lalu Sumardi², Basariah³
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram
(fitrianirini899@gmail.com)
(lalusumardi.fkip@unram.ac.id)
(basyariah@unram.ac.id)

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima (April) (2024)
Disetujui (Mei) (2024)
Dipublikasikan (Mei)
(2024)

Keywords:

*Kesadaran Hukum,
Penertiban Hewan
Ternak.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak dan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Bertong Kecamatan Taliwang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik menurut Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan kondensasi data, tampilan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang terpenuhi yaitu pengetahuan hukum masyarakat yang cukup, pemahaman hukum masyarakat yang cukup, sikap dan perilaku hukum masyarakat yang memadai. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengendalian hewan ternak antara lain faktor masyarakat, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan faktor peraturan hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta

menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.

Pembagian hukum di golongkan dalam beberapa jenis, salah satunya hukum tertulis yang bersifat kaku, tegas dan lebih menjamin kepastian hukum seperti UUD, UU dan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala Daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten kota.

Kesadaran hukum menurut Hudori (2015) yang ditunjukkan oleh masyarakat adalah sikap dan perilaku yang wajar oleh seseorang (manusia) secara umum, sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap hukum, yang didasarkan karena adanya hak dan kepentingan manusia tentang apa arti dan seharusnya hukum itu, dan bagaimana mematuhi maupun mentaati hukum tanpa harus ada unsur paksaan.¹

Bidang peternakan merupakan salah satu potensi ekonomi yang dibangun di masyarakat, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, salah satunya di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Masyarakat di Kecamatan Taliwang sebagian besar yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Dalam melaksanakan usaha peternakan di Sumbawa Barat harus bisa mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini untuk menjaga agar hewan ternak tidak mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga dikeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Menurut Zarkasi (2010) peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten kota.² Sedangkan menurut Menurut Suharjono (2014) peraturan daerah merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.³

Sejak tahun 2019 lalu di Kabupaten Sumbawa Barat telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang berkaitan tentang penertiban hewan ternak. 4 Peraturan daerah ini dikeluarkan sebagai bentuk upaya membangun ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan menertibkan hewan ternak. Namun pada

kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Juli di Desa Telaga Bertong Kecamatan Taliwang ditemukan masih banyak yang belum menaati Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak. Peraturan Daerah ini sudah diberlakukan dari tahun 2019. Akan tetapi belum ada tindakan tegas terhadap pelanggaran dari aturan tersebut oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dibuktikan masih saja banyak hewan ternak yang sampai ke pekarangan rumah warga dan pertamanan maupun lapangan bola, sehingga merusak fasilitas umum.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi di Desa Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat) ”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu jenis penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap individu yang terkait oleh waktu dan aktivitas. (Sugiyono,2018). Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki hewan ternak. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. Untuk informan dalam penelitian ini adalah Camat, lurah dan masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak. Adapun pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN

Hasil

1. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak

a. Hasil Wawancara

- Pengetahuan hukum masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 sudah baik. Karena sudah banyak yang mengetahui adanya peraturan daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa

para responden (camat, lurah, dan masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak) dalam menertibkan hewan ternak mereka berpendapat untuk tidak boleh melepaskan hewan ternak sembarangan. Jika adanya *problem* terkait hewan ternak maka yang bertanggungjawab itu sesuai kesepakatan masing-masing.

- Pemahaman hukum masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 terbilang sudah memahami aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan lumayan cukup dalam pemberian penyuluhan oleh pihak Dinas sehingga cukupnya memahami. Akan tetapi hal yang menjadi problem dalam suatu kondisi di lingkungan masyarakat diperlukan pemberian secara maksimal terkait pemahaman terhadap hukum
- Sikap hukum masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 mengatakan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong sebagian besar patuh terhadap kepemilikan akan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar walaupun masih ada yang kurang patuh dikarenakan kurangnya sosialisasi, dengan hal tersebut seharusnya masyarakat tidak masa bodoh akan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
- Perilaku hukum masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 mengatakan bahwa informan penelitian masyarakat di Desa Telaga Bertong menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sudah cukup baik dalam melaksanakan aturan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, di pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Peternak berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan, menambatkan ternaknya ditempat penggembalaan yang disediakan oleh peternak atau kelompok peternak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Hasil Observasi

- Sikap hukum, berdasarkan observasi diketahui masih ada beberapa masyarakat Desa Telaga Bertong yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada beberapa

hewan ternak yang berkeliaran bebas sehingga diamankan oleh pihak yang terkait salah satunya Polisi Pamong Praja.

- Perilaku hukum, berdasarkan observasi diketahui sebagian besar masyarakat Desa Telaga Bertong yang sudah mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang sudah mengandangkan hewan ternaknya dan menempatkannya di lahan sendiri.

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat

a. Hasil Wawancara

- Faktor masyarakat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat di kelurahan Telaga Bertong sudah tidak menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Karena dari beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa mereka sudah berupaya menaati peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- Faktor penegak hukum, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum di kelurahan Telaga bertong masih menjadi masalah utama yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Karena dari beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa dari pihak penegak hukum masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 dan urgensinya.
- Faktor sarana atau fasilitas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor sarana atau fasilitas di kelurahan Telaga Bertong masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Karena dari beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa salah satu contoh kecil yaitu kesediaan kandang kolektif masih belum disediakan oleh pemerintah.
- Faktor peraturan hukum, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor peraturan hukum di kelurahan Telaga Bertong masih menjadi masalah utama yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Karena dari beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa kurangnya

sosialisasi yang dilakukan sehingga belum membuahkan hasil yang maksimal karena dan kurangnya ketegasan hukum dari pemerintah daerah, sehingga masih ada beberapa pemilik hewan ternak yang tidak menaati peraturan daerah yang berlaku.

b. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat dari beberapa hal. Yang dimana masyarakat dibiasakan dalam menertibkan hewan ternak dengan diberikan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, indikator dalam observasi ini hanya membahas tentang faktor penegak hukum. Dimana masyarakat Desa Telaga Bertong berkumpul untuk mengikuti sosialisasi terkait penertiban hewan ternak dan terdapat beberapa masyarakat yang terjaring di razia Polisi Pamong Praja, sapi-sapi yang dirazia diangkut dan di masukkan ke truk oleh Polisi Pamong Praja.

PEMBAHASAN

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, dapat dicermati bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan daerah kabupaten Sumbawa Barat nomor 2 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak. Menurut Soerjono (2002) Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Tingginya tingkat kesadaran hukum di daerah menciptakan masyarakat yang beradab.

Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran hukum sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono (2002:159) menyatakan bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan ditertibkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Untuk itu sangat diperlukan memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya dapat membantu

menjadikan masyarakat yang tertib dalam menjalankan peraturan daerah.

Berdasarkan penuturan informan penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong sudah memiliki kesadaran dalam menjalankan peraturan daerah yang ada di kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat dalam menjaga ketertiban walaupun masyarakat Desa Telaga Bertong masih kurang diberikan sosialisasi oleh Dinas, Camat, dan Lurah terkait peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 sehingga masyarakat Desa Telaga Bertong memiliki pengetahuan cukup baik.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Masyarakat perlu akan pemahaman hukum hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono (2002:159) apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada subjek dan informan penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong terbilang sudah memahami aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan lumayan cukup dalam pemberian penyuluhan oleh pihak Dinas sehingga cukupnya memahami. Akan tetapi hal yang menjadi problem dalam suatu kondisi di lingkungan masyarakat diperlukan pemberian secara maksimal terkait pemahaman terhadap hukum. Jika tidak paham sepenuhnya paham terhadap adanya hukum, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu atau masyarakat yang menjalankan hukum itu sendiri.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Menurut pendapat Soerjono (2002:159) seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada informan penelitian mengatakan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong sebagian besar patuh terhadap kepemilikan akan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar walaupun masih ada

yang kurang patuh dikarenakan kurangnya sosialisasi, dengan hal tersebut seharusnya masyarakat tidak masa bodoh akan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum yakni dimana seseorang atau masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Maka seperti halnya masyarakat yang selalu mematuhi peraturan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah maka kesadaran hukumnya dapat dikatakan baik (Soerjono, 2002:159).

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada informan penelitian masyarakat di Desa Telaga Bertong menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sudah cukup baik dalam melaksanakan aturan terkait dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak. Hal ini diperkuat dengan pendapat subyek dan informan yang lebih banyak tau tentang adanya peraturan ini, dan paham betul terkait peraturan ini wajib di taati untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan bersama. Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong sudah memiliki kesadaran hukum dalam menaati peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam Kesadaran Hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek dan informan penelitian, bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap penertiban hewan ternak di desa Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yakni:

a. Faktor Masyarakat

Satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan daerah yang terdapat di desa Telaga Bertong Kecamatan Taliwang yaitu masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk wajib mengetahui serta menaati apa yang ada dalam substansi hukum menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soerjono (2004:8) bahwa praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sangat memiliki peran penting dalam hal memfungsikan hukum agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya terkait dengan penertiban hewan ternak. Berdasarkan hasil wawancara diketahui faktor penegak hukum masih menjadi masalah yang krusial karena hukum sudah ditegakkan namun pelaksanaannya masih belum dioptimalkan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas pendukung yang dimaksud adalah berkaitan dengan alat yang dapat membantu masyarakat agar dapat menaati peraturan tersebut dengan baik. Dalam hal ini seperti ketersediaan kandang khusus hewan ternak dan pakan khusus hewan ternak. Selain itu, masyarakat dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak yang berwajib akan hal yang berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil wawancara bahwa masyarakat tidak mengetahui apa saja sarana atau fasilitas yang terdapat. Kendala tersebut membuat masyarakat melanggar aturan yang ada seperti masyarakat dengan sengaja melepas ternaknya di sembarang tempat.

d. Faktor Peraturan Hukum

Peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sudah baik masyarakat juga menaati aturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat cukup takut akan sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwajib apabila melakukan pelanggaran dengan melepas hewan ternak sembarangan di jalan raya, akan tetapi masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga belum membuahkan hasil yang maksimal dan kurangnya ketegasan dalam pemerintah daerah, sehingga masih ada masyarakat yang tidak menaati peraturan daerah yang berlaku. Maka dari itu, masyarakat harus lebih diberikan informasi tentang penertiban hewan ternak.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan serta pembahasan temuan hasil penelitian, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut ; 1) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak bahwa pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2019 yang sebelumnya masih belum berjalan dengan baik mengalami perubahan yang optimal dan berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak terdapat kendala yang berarti. 2) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait faktor yang mempengaruhi dalam kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Sumbawa Barat bahwa faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor penentu hukum masih menjadi permasalahan yang utama. Hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran masyarakat Bertong terkait hewan ternak yang masih berkeliaran di lingkungan sekitar dan terdapat beberapa masyarakat yang terjaring di razia oleh Polisi Pamong Praja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hudori, A., Dahlan, D., & Haslan, M. M. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 77-86.
- Soerjono. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2020). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- _____. (2018). *Teknik Purposive Sampling* Bandung: Alfabeta.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Doctor Ilmu Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentu Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan INOVATIF. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 104-120.